



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

TATACARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU UNTUK MELANJUTKAN STUDI DI PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa masih banyak siswa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya yang berprestasi dan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi;
 - b. bahwa dalam upaya memberikan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kubu Raya dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu dan berprestasi dibidang pendidikan diseluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya diperlukan upaya pemberian beasiswa untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Beasiswa Berprestasi Tidak Mampu Untuk Melanjutkan Studi di Perguruan Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15);
 15. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Sosial, Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Serta Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATACARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU UNTUK MELANJUTKAN STUDI DI PERGURUAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan dan terkait dengan pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi;
6. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada siswa yang tidak mampu untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi sebagai bantuan biaya belajar.
7. Pendidikan Menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
9. Perguruan Tinggi atau yang selanjutnya disingkat dengan PT adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.
10. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian beasiswa adalah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang tidak mampu dan berprestasi untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada siswa berprestasi yang orang tuanya tidak mampu dari jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) Kabupaten Kubu Raya yang memenuhi persyaratan yang orang tuanya berdomisili di Kabupaten Kubu Raya dan melanjutkan pendidikan disemua Perguruan Tinggi yang terakreditasi.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 4

Jangka waktu pemberian beasiswa kepada siswa tidak mampu dan berprestasi untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diberikan hanya 1

(satu) kali yaitu sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima sebagai mahasiswa pada perguruan Tinggi.

BAB III PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara Pendidikan

Pasal 5

Penyelenggara program melanjutkan ke Perguruan Tinggi ini adalah Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang terakreditasi dan bukan merupakan Perguruan Tinggi kelas jauh kecuali Universitas Terbuka.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 6

Jenis Pembiayaan yang termasuk dalam pemberian beasiswa ini adalah biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa secara langsung.

Pasal 7

Biaya yang diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN SELEKSI

Bagian Kesatu Tata Cara

Pasal 8

- (1) Seleksi calon penerima beasiswa dilaksanakan secara terbuka, transparan dan objektif.
- (2) Seleksi tahap pertama dilakukan oleh sekolah bagi siswa yang memenuhi persyaratan.
- (3) Tim Seleksi Sekolah terdiri dari Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.
- (4) Hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Sekolah selanjutnya diusulkan kepada Panitia Seleksi untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.

Bagian kedua Persyaratan

Pasal 9

Pemberian beasiswa kepada siswa kurang mampu untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus memenuhi persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia dan penduduk Kabupaten Kubu Raya;
2. Siswa SMA/SMK/MA kelas XII di Kabupaten Kubu Raya dan lulus pada tahun yang bersangkutan;
3. Berprestasi akademik dan merupakan 30 % (tiga puluh persen) siswa terbaik di kelas sejak duduk di kelas X sampai dengan semester 1 (satu) kelas terakhir;
4. Diutamakan berasal dari orang tua/wali dengan penghasilan kurang dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan menunjukkan surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa atau instansi tempat bekerja.
5. Diutamakan berasal dari daerah terpencil/perbatasan dan/atau miskin/marginal.

6. Diutamakan bagi masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat/Jaminan Kesehatan Daerah/Keluarga Miskin.
7. Mempunyai prestasi dan potensi akademik yang baik sejak duduk di kelas X sampai semester pertama tahun terakhir;
8. Sanggup mematuhi perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
9. Membuat surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain.
10. Surat Berkelakuan Baik dari Kepala Sekolah.

Pasal 10

Bagi siswa yang telah memenuhi persyaratan/lulus seleksi, beasiswa akan diberikan jika yang bersangkutan dinyatakan lulus di perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 11

Nama-nama siswa tidak mampu yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Panitia Seleksi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membentuk Panitia Seleksi yang diketuai oleh Asisten yang membidangi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah dan/atau pejabat dari Dinas Pendidikan, serta pejabat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi administrasi dan kelengkapan persyaratan administratif serta penyusunan rangking urutan prioritas.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melakukan pengawasan bersifat fungsional dan wajib menyampaikan laporan perkembangan mahasiswa yang mengikuti program pemberian beasiswa kepada Bupati secara rutin dalam setiap semester.
- (2) Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian beasiswa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dalam rangka memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat Kabupaten Kubu Raya, beasiswa diberikan hanya untuk satu orang untuk setiap keluarga yang berhak mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 - 5 - 2011.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4/5/2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011 NOMOR 19